

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG PADA PT XYZ**



TUGAS AKHIR

OLEH :

LIA NUR FAUZIAH

NIM 20030118

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
PADA PT XYZ

Oleh mahasiswa :

Nama : Lia Nur Fauziah

NIM : 20030118

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Oleh karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 15 Juni 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Asrofi Langgeng NS, S.Pd, M.Si, Ak, BKP
NIPY. 04.015.210



Aryanto, SE, M.Ak
NIPY. 11.011.098

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
PADA PT XYZ

Oleh :

Nama : Lia Nur Fauziah

NIM : 20030118

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, Juni 2023

1. Hesti Widianti, SE., M.Si
Ketua Penguji

2. Hetika, S.Pd., M.Si., Ak
Anggota Penguji I

3. Aryanto, SE., M.Ak
Anggota Penguji II



Mengetahui

Ketua Program Studi,



Dr. Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT XYZ”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Lia Nur Fauziah
NIM 20030118

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Lia Nur Fauziah

NIM : 20030118

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT XYZ.


Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan /formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Lia Nur Fauziah
NIM 20030118

HALAMAN MOTTO

” فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ”

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah : 5-6)

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”

(Q.S. Ar-Rad : 28)

“Apapun yang menjadi Takdirmu akan mencari jalannya Menemukanmu”

(Ali bin Abi Tholib)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

“Sukses adalah kemampuan untuk melangkah dari kegagalan tanpa hilang antusiasme”

(Sir. Winstonn Churchill)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran serta kekuatan sehingga saya dapat bertahan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Diri saya sendiri. Terimakasih atas usaha, mental serta kondisi yang mampu bertahan sampai saat ini dan pastinya sampai nanti. Jadikan ini sebagai hasil awal untuk lebih bermanfaat kepada diri sendiri maupun orang sekitar.
3. Orang tua tersayang khususnya Mama, yang tiada henti mendoakan atas seluruhnya kehidupan saya hingga saat ini, mendampingi disetiap langkah saya serta perjuangan Mama dan Abah yang tiada hentinya membantu untuk menyelesaikan Pendidikan saya di bangku perkuliahan ini.
4. Paman saya (Um Imam Marghubi). Terimakasih atas dukungannya selama saya menempuh Pendidikan serta terimakasih sudah berperan sebagai Bapak serta Wali saya.
5. Kakak saya (Mas Ozi). Terimakasih atas dukungan materiil selama masa kuliah saya.
6. Adik saya (Sabrina). Terimakasih sudah mau mendengarkan cerita keluh kesah saya.
7. Bapak Asrofi Langgeng NS, S.Pd, M.Si, Ak, BKP sebagai Dosen Pembimbing I yang sudah sangat sabar dalam membimbing serta meberikan arahan untuk saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Aryanto, SE, M.Ak sebagai Dosen Pembimbing II yang sudah membantu serta membimbing saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Politeknik Harapan Bersama Tegal yang menjadi tempat saya untuk berkembang serta belajar hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT XYZ”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.


Peneliti menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Agung Hendarto, SE, MA. selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
2. Ibu Dr. Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Ka. Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
3. Bapak Asrofi Langgeng NS, S.Pd, M.Si, Ak, BKP. Sebagai Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing serta memberikan arahan dengan baik dan sabar dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Aryanto, SE, M.Ak sebagai Dosen Pembimbing II yang senantiasa telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Kedua orang tua yang tersayang atas doa serta dukungannya baik secara moril maupun materiil. Terimakasih karena telah sangat sabar dalam menghadapi serta mendampingi peneliti untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kakak dan Adik, terutama adik saya yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti.
7. Kepala bagian keuangan PT XYZ yang telah bekerjasama menjadi narasumber bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

8. Teman-teman “Ultramen Ungu”; Mba Ainun, Khaerunnisa, Nisa, Nada, Nida, Pipit, Nafa yang siap sedia berbagi ilmu serta menjadi keluarga baru selama peneliti menempuh kuliah.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak menginspirasi dan membantu sehingga penulis terus bersemangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhir kata, peneliti sangat berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, Juni 2023



LIA NUR FAUZIAH
NIM 200030118

ABSTRAK

Fauziah, Lia Nur. 2023. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT XYZ.* Program Studi Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng NS; Pembimbing II: Aryanto.

Objek penelitian ini adalah PT XYZ yaitu salah satu Perusahaan Distributor yang ada di Kota Tegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang pada PT XYZ. Dengan penyusunan rekonsiliasi fiskal, perusahaan akan melakukan koreksi terhadap akun-akun penghasilan serta biaya yang tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak untuk menghitung PPh badan. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian yang kemudian dilakukannya analisis untuk melakukan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan diakhiri dengan menghitung Pajak Penghasilan Badan PT XYZ. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh PT XYZ belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat melalui perbedaan dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dengan hasil koreksi fiskal yang peneliti lakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian terjadi kenaikan penghasilan neto fiskal menjadi sebesar Rp3.451.010.179,-.

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, PPh Badan

ABSTRACT

Fauziah, Lia Nur. 2023. *Analysis of Reconciliation Fiscal to The Commercial Financial Statements in Calculating Income Tax Payable at PT XYZ. Accounting Associate Degree Study Program. Politeknik Harapan Bersama.. Advisor : Asrofi Langgeng NS; Co-Advisor: Aryanto.*

The object of this research is PT XYZ, a distributor company in Tegal City. The purpose of this study was to find out how the implementation of fiscal reconciliation on commercial financial statements in calculating corporate income tax (PPh) payable to PT XYZ. By preparing a fiscal reconciliation, the company will make corrections to income and expense accounts that are not in accordance with the Tax Regulations in determining Taxable Income for calculating corporate income tax. In the research conducted, the researcher used a quantitative descriptive analysis method, namely by collecting research data which was then analyzed to carry out fiscal reconciliation in accordance with the Tax Regulations and ended by calculating the Corporate Income Tax of PT XYZ. The results of this study conclude that the fiscal corrections that have been made by PT XYZ are not fully in accordance with the applicable tax regulations. This can be seen through the differences in the results of the fiscal corrections made by the company and the results of the fiscal corrections carried out by researchers according to the applicable tax laws and regulations. Based on the research results, there was an increase in net fiscal income to Rp. Rp3.451.010.179.-.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Statements, Corporate Income Tax*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah	6
1.6 Kerangka Berpikir	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan atas Pajak.....	12
2.1.1 Definisi Pajak	12
2.1.2 Fungsi Pajak	13
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	14
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	15

2.2	Tinjauan atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan	17
	2.2.1 Definisi Badan	17
	2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan	17
	2.2.3 Subjek Pajak Badan	18
	2.2.4 Bukan Subjek Pajak Badan	19
	2.2.5 Jenis-Jenis Pajak yang Menjadi Kewajiban Wajib Pajak Badan	20
	2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	22
2.3	Tinjauan atas Rekonsiliasi Fiskal	23
	2.3.1 Definisi Rekonsiliasi Fiskal.....	23
	2.3.2 Penghasilan yang merupakan Objek Pajak.....	24
	2.3.3 Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak.....	26
	2.3.4 Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya	28
	2.3.5 Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan menurut Undang- Undang Perpajakan.....	29
	2.3.6 Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan menurut Undang- Undang Perpajakan.....	33
	2.3.7 Penyusutan.....	35
	2.3.8 Amortisasi.....	36
	2.3.9 Kredit Pajak	38
	2.3.10 Penyesuaian Fiskal Positif.....	38
	2.3.11 Penyesuaian Fiskal Negatif	39
	2.3.12 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan	39
2.4	Tinjauan atas Laporan Keuangan	40
	2.4.1 Laporan Keuangan Komersial	40
	2.4.2 Laporan Keuangan Fiskal.....	45
	2.4.3 Perbedaan Laporan Keuangan	46
2.5	Penelitian Terdahulu.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		51
3.1	Lokasi Penelitian	51
3.2	Waktu Penelitian	51

3.3	Jenis Data.....	51
3.4	Sumber Data	52
3.5	Metode Pengumpulan Data	53
3.6	Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAH.....		56
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
4.2	Hasil Penelitian.....	57
	4.2.1 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT XYZ	57
	4.2.2 Perhitungan PPh Badan PT XYZ	60
4.3	Pembahasan	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Simpulan.....	68
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif PPh Badan	22
Tabel 2. 2 Tarif Penyusutan dan Pengelompokkan Harta Berwujud.....	36
Tabel 2. 3 Tarif Amortisasi dan Pengelompokkan Harta Tak Berwujud.....	38
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4. 1 Ringkasan Laporan Laba Rugi PT XYZ Tahun 2021.....	57
Tabel 4. 2 Laporan Fiskal PT XYZ Tahun 2021	58
Tabel 4. 3 Rekonsiliasi Fiskal Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.....	59
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Badan Menurut PT XYZ.....	60
Tabel 4. 5 Perhitungan PPh Badan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	61
Tabel 4. 6 Ringkasan Perbandingan Menurut PT XYZ dengan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir	8
Gambar 3. 1 Skema Rekonsiliasi Fiskal	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi PT XYZ Tahun 2021	72
Lampiran 2. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)	73
Lampiran 3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2021	74
Lampiran 4. Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	75
Lampiran 5. Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi	77
Lampiran 6. Daftar Wawancara Observasi	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tolak ukur kemandirian suatu negara dapat dilihat dari kapasitas suatu negara dalam pelaksanaan serta pembiayaan pembangunan nasionalnya. Pelaksanaan serta pembiayaan pembangunan nasional suatu negara, pastinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan tersebut pastinya membutuhkan dana untuk kegiatan pembangunan nasionalnya. Dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya, Indonesia memperoleh pemenuhan dananya dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan dalam negeri di Indonesia salah satunya berasal dari sektor pajak. Jenis pajak yang menjadi salah satu pendapatan negara tertinggi yaitu melalui Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh negara antara lain bersumber dari penghasilan Wajib Pajak (WP) orang pribadi serta penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan.

Penghasilan suatu perusahaan yang dikenakan pajak disebut PPh Badan. Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan cara menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutangya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutangya, perusahaan wajib menyusun serta melampirkan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan menggunakan suatu standar yang berlaku umum yaitu Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan menjadi dasar pengenaan PPh Badan terutang. Namun, dalam pengakuan penghasilan serta biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan berbeda. Atas perbedaan tersebut, maka perusahaan melakukan penyesuaian kembali atas penghasilan yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh laba untuk menentukan besarnya PPh Badan yang terutang melalui rekonsiliasi fiskal.

Aktivitas perusahaan dalam menyesuaikan perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan disebut rekonsiliasi fiskal. Penyesuaian tersebut ditimbulkan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan serta biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan. Perbedaan pengakuan tersebut dapat terjadi karena adanya pengurangan biaya yang diakui dalam SAK menjadi kecil atau berakibat adanya penambahan penghasilan yang disebut koreksi fiskal positif. Salah satu aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan koreksi fiskal positif yaitu biaya-biaya yang tidak diakui oleh Peraturan Perpajakan tetapi diakui dalam SAK. Begitupun sebaliknya, perbedaan pengakuan yang ditimbulkan karena adanya penambahan biaya yang diakui dalam SAK menjadi besar atau yang berakibatkan adanya pengurangan penghasilan disebut koreksi fiskal negatif. Salah satu aktivitas

perusahaan yang menimbulkan koreksi fiskal negatif yaitu penghasilan perusahaan yang tidak termasuk objek pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan PT XYZ sebagai objek penelitian. PT XYZ merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang distributor dari sebuah produk ternama di Indonesia dengan jenis produk yang didistribusikan yaitu pangan, obat, serta produk konsumsi rumah tangga lainnya. Dalam pendistribusian produknya, PT XYZ memiliki beberapa cabang yang terdapat di Pematang, Pekalongan, Purwokerto, Slawi, dan Cilacap. Banyaknya cabang yang dimiliki oleh PT XYZ, berpengaruh terhadap meningkatnya omzet yang diperoleh. Omzet yang diperoleh PT XYZ setiap tahunnya cukup besar yang menjadikan PT XYZ wajib melakukan pembukuan atas aktivitas operasionalnya secara lengkap serta memenuhi perpajakannya. Pembukuan yang dilakukan PT XYZ diantaranya menyusun beberapa laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan (*neraca*) serta laporan laba rugi. PT XYZ Menyusun laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengenaan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai Wajib Pajak (WP) Badan, PT XYZ telah melaksanakan kewajiban perpajakannya atas penghasilan yang diperoleh melalui penyetoran PPh Badan yang terutang serta pelaporan SPT Tahunan Badan. Dalam menentukan besaran PPh Badan yang terutang tahun 2021, PT XYZ juga menyusun laporan fiskal yang menurut perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Banyaknya aktivitas dalam

operasionalnya, tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan laporan keuangan komersial terdapat hal-hal yang kurang tepat, terutama dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut peraturan perpajakan. Temuan peneliti dalam laporan fiskal tersebut, hanya ada beberapa koreksi seperti biaya sumbangan serta pendapatan jasa giro saja. Peneliti menelusuri kembali melalui wawancara terhadap narasumber yang menyusun laporan keuangan PT XYZ, ada beberapa biaya-biaya serta penghasilan lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan tetapi tidak dikoreksi oleh PT XYZ.

Penghasilan serta biaya-biaya tersebut antara lain penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang bersifat final seperti pendapatan bunga deposito. Atas pendapatan tersebut perlu adanya penyesuaian kembali karena perbedaan pengakuan. Adapun biaya-biaya yang perlu disesuaikan kembali seperti biaya pajak bunga, biaya perjalanan dinas sebagai bentuk kenikmatan untuk sebagian pegawai, serta biaya PPh Pasal 21 yang masih dibebankan perusahaan. Kurangnya ketelitian atas penyesuaian peraturan perpajakan tersebut dapat menimbulkan perusahaan mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP Pratama Tegal yang akan mengakibatkan pajak kurang bayar serta terjadinya pembetulan atas SPT Tahunan Badan tahun 2021. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN**

KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT XYZ”.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang pada PT XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang pada PT XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah bahan kajian, khususnya dalam rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan serta perhitungan PPh Badan yang terutang setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal.

b. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini, diharapkan memperoleh manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Menambah edukasi diri dan mahasiswa lainnya mengenai sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam memahami rekonsiliasi fiskal, serta perhitungan PPh badan yang terutang berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan melalui penelitian ini, perusahaan dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaan melalui wawasan perhitungan berdasarkan akuntansi perpajakan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya pada laporan laba rugi.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah


Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya pada analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT XYZ serta perhitungan PPh badan yang terutang. Data yang digunakan adalah laporan laba rugi perusahaan, Neraca serta daftar asset tetap perusahaan tahun 2021.

1.6 Kerangka Berpikir

PT XYZ merupakan perusahaan yang berada di Kota Tegal dengan kegiatan operasionalnya bergerak dalam pendistribusian barang tertentu. Dalam pelaksanaan keuangannya, PT XYZ sudah melakukan penyajian laporan keuangan serta ditetapkannya PT XYZ sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka PT XYZ sudah melaksanakan perpajakannya sebagai Wajib Pajak (WP) Badan. Aktivitas yang perlu dilakukan PT XYZ sebagai WP Badan yaitu berkewajiban menghitung, menyetor serta melaporkan atas PPh terutangnya.

Melalui penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap perbedaan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Laporan fiskal yang dilakukan oleh PT XYZ sangat sederhana. Dalam prosesnya, narasumber melakukan rekonsiliasi fiskal secara tidak menyeluruh dengan anggapan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktu pelaporannya.

Atas rekonsiliasi tersebut, peneliti akan menyesuaikan kembali sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku melalui rekonsiliasi fiskal. Hasil penyesuaian tersebut akan dihitung peneliti sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam menentukan besarnya PPh Badan yang terutang. Berikut gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis halaman persembahan, halaman motto kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab pertama dari bagian isi tugas akhir berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab tinjauan Pustaka sebagai bab kedua dalam bagian isi tugas akhir ini memuat teori-teori terkait dengan

perpajakan, pajak penghasilan, PPh Badan, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perpajakan, rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan komersial serta laporan keuangan fiskal.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil analisis serta penyesuaian data penelitian dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan penelitian seperti buku bimbingan serta data-data PT XYZ yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” 2009).

Menurut Siti Resmi, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik (kontrapestasi) secara langsung untuk membayar pengeluaran Negara (Resmi, 2014).

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2014), Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam hal membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya pemberian imbalan oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam bukunya, Waluyo menjelaskan bahwa pajak mempunyai dua fungsi (Waluyo, 2017), yaitu :

1. Fungsi *Budgeter* (Pembiayaan)

Fungsi *Budgeter* artinya pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya.

2. Fungsi Reguler (Mengatur)

Fungsi Reguler artinya pajak memiliki fungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat digolongkan berdasarkan golongan, sifat dan Lembaga pemungutnya (Halim et al., 2018) :

1. Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh waiib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerintahkan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib

pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Pajak menurut Lembaga pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah serta digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
 1. Pajak Provinsi, contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga (Halim et al., 2018), yaitu sebagai berikut :

1. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan Wajib Pajak (WP) kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintah dalam menghitung, menetapkan, menyetorkan, serta melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk

mengawasi serta dapat melakukan pemeriksaan pajak dari wajib pajak tersebut. Sistem ini menjadikan Wajib Pajak (WP) sebagai peranan dominan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Contohnya : PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.

2. *Official Assesment System*

Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, dalam sistem pemungutan pajak kali ini, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung serta menetapkan besarnya pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sistem ini menjadikan fiskus sebagai peranan dominan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

3. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak ini dilakukan oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut diwajibkan menghitung, menetapkan, menyetorkan, serta melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajaknya tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Contohnya : perusahaan atau pemberi kerja sebagai pihak ketiga dari pegawainya.

Perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan menghitung PPh yang harus dipotong atas penghasilan pegawai. Perusahaan atau pemberi kerja juga menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas

negara serta melaporkan PPh atas penghasilan pegawainya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan atau pemberi kerja terdaftar.

2.2 Tinjauan atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Ketentuan-ketentuan dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 s.t.d.d UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

2.2.1 Definisi Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan

Siti Resmi mendefinisikan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada suatu badan usaha atau laba atau penghasilan usaha yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun yang diperoleh di luar negeri dalam satu tahun pajak (Resmi, 2019).

Sedangkan menurut Primandita Fitriandi, dkk (2016) mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dipotong dan dibebankan kepada wajib pajak badan untuk pendapatan yang diperoleh untuk periode berikutnya (Fitriandi et al., 2016).

2.2.3 Subjek Pajak Badan

Subjek Pajak Badan yang dijelaskan dalam Peraturan Perpajakan terdiri dari sebagai berikut :

a. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

Dimaksudkan disini yaitu badan yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan Luar Negeri

Subjek Pajak Badan Luar Negeri yaitu badan yang termasuk dibawah ini :

1. Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia.
3. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri dan Subjek Pajak Badan

Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (pekerjaan bebas) di Indonesia.

2.2.4 Bukan Subjek Pajak Badan

Adapun yang buakan merupakan bukan subjek pajak badan menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu :

- a. Badan perwakilan Negara asing.
- b. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional yang dimaksudkan yaitu Organisasi Internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

- c. Unit tertentu dari badan pemerintah dengan syarat :
 1. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
 3. Penerimaan Lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah;
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2.2.5 Jenis-Jenis Pajak yang Menjadi Kewajiban Wajib Pajak Badan

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26

Pajak ini merupakan PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak Badan harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di Badan tersebut termasuk penghasilan orang pribadi lainnya seperti tenaga ahli yang dibayar atau terutang oleh perusahaan.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak ini merupakan PPh yang dipotong atas beberapa objek pajak sebagai berikut :

1. Deviden
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
6. Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Pajak yang dimaksudkan dalam PPh Pasal 26 yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa deviden; bunga; royalty; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiunan dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/dipeoleh WP luar negeri.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Final atau Pasal 4 ayat (2)

Pajak ini merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan dipotong atas penghasilan tertentu atau penghasilan usaha tertentu yang diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah (PP).

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PPh Pasal 25 yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (WP) untuk setiap masa pajaknya. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap masanya sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta tata cara pelaksanaannya.

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

Istilah PPh Pasal 29 yaitu kewajiban Wajib Pajak (WP) untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang

terutang pada akhir tahun pajak dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap masanya dan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain.

7. Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) didalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. Dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong barang mewah, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sifatnya juga terutang sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka tarif PPh Badan mengalami penurunan yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu:

Tabel 2. 1 Tarif PPh Badan

Tahun – Keterangan	Tarif Pajak
2020 & 2021 – UU Cipta Kerja	22%
2022 dst. – UU HPP	22%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di BEI – UU Cipta Kerja & Perpu No. 1 Tahun 2020	3% lebih rendah dari yang seharusnya
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di BEI – UU HPP	3% lebih rendah dari yang seharusnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan melalui Pengumuman Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final berdasarkan PP No.23/2018 bagi WP Badan yaitu berakhirnya bagi WP Badan Perseroan Terbatas (PT) untuk bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Sesuai dengan Pasal 2 PP 23/2018 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh Final dalam jangka waktu tertentu.

Jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final dengan tarif 0,5% sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018 yaitu :

1. 7 tahun bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi.
2. 4 tahun bagi WP Badan berbentuk Koperasi, CV atau Firma.
3. 3 tahun bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

2.3 Tinjauan atas Rekonsiliasi Fiskal

2.3.1 Definisi Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Edy Supriyanto, rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku oleh wajib pajak sebelum menghitung PPh bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Supriyanto, 2016).

Sedangkan menurut Siti Resmi (2018), rekonsiliasi fiskal merupakan rekonsiliasi yang dilakukan oleh subjek pajak dikarenakan terdapat penyesuaian yaitu atas perhitungan laba

menurut komersial dengan laba menurut fiskal. Sumarsan (2013) juga menjelaskan dalam bukunya bahwa rekonsiliasi fiskal yaitu suatu kegiatan penyusunan dan penyesuaian laporan keuangan pada komersial sesuai dengan SAK dan peraturan perpajakan.

2.3.2 Penghasilan yang merupakan Objek Pajak

Peraturan perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) menjelaskan beberapa penghasilan yang merupakan objek pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan atau jasa;
2. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usah/pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neti yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah;
18. Imbalan bunga sesuai UU KUP;
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan lain yang merupakan objek pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final. Dalam peraturan perpajakan Undang-undang Pasal 4(2) dijelaskan yang termasuk PPh Final yaitu :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat uatng negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
3. Penghasilan berupa hadiah umum undian;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan atas usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 23 Tahun 2018).

Penghasilan selanjutnya yaitu penghasilan atas Jasa Konstruksi tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 s.t.d.d PP nomor 40 Tahun 2009.

2.3.3 Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (3) menjelaskan beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ditentukan pemerintah;
- b. Harta hibah, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan;
- c. Warisan;

- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh pension dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura;
- l. Beasiswa;

- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dengan syarat tertentu;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada WP tertentu.

2.3.4 Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Siti Resmi (2014) menyatakan dalam bukunya bahwa sebelum menghitung penghasilan yang akan dikenakan pajak, Wajib Pajak (WP) terlebih dahulu menentukan jumlah penghasilan bruto dan dilanjutkan dengan pengurangan biaya atau beban sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi maupun Wajib Pajak (WP) Badan yang menggunakan sistem pembukuan, harus memperhatikan dengan teliti mengenai apa saja biaya yang menjadi pengurang serta apa saja biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang.

Waluyo (2011) menyebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) membedakan pengeluaran-pengeluarannya menjadi sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*)

Pengeluaran disini dimaksudkan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menerima atau memperoleh penghasilan.

2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*)

Pengeluaran ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena pengeluaran tersebut tidak dalam batas kewajaran atau melampaui batas kewajaran akibat hubungan istimewa.

2.3.5 Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan menurut Undang-Undang Perpajakan

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 s.t.d.d UU No. 7 Tahun 2021 beserta aturan turunannya menjelaskan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari aspek perpajakan yaitu :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (upah, gaji, honorarium, bonus , gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang), buang sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi, serta pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan dan amortisasi (Pasal 11 dan Pasal 11 A UU PPh).
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk Orang Pribadi).

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk kegiatan 3M.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu.

- 4) Syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.
- i. Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih khusus untuk usaha bank, *leasing*, cadangan untuk usaha asuransi, penjamin LPS, cadangan penanaman kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan cadangan biaya penutupan limbah (KMK 80/KMK.04/1995 s.t.d.d KMK 204/KMK.04/2000; PMK 81/PMK.03/2009 s.t.d.d PMK 219/PMK.011/2012).
- j. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan.
- k. Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib (PP Nomor 60 Tahun 2010).
- l. Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun sebelumnya) (Pasal 6 UU PPh).
- m. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan (PMK No.167/PMK.03/2018) seperti:
1. Biaya makan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dan pelaksanaan pekerjaan.

2. Natura dan kenikmatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu.
 3. Natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai keselamatan kerja.
- n. Biaya berlangganan atau pengisian pulsa termasuk biaya perbaikan telepon seluler yang dimiliki atau dipergunakan perusahaan dengan ketentuan pembebanan biaya sebesar 50% (Keputusan Dirjen KEP 220/PJ/2002).
- o. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan dan sejenisnyatermasuk pengeluaran rutin dalam pembelian/pemakaian bahan bakar, yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai dengan jabatan tertentu dengan ketentuan pembebanan biaya sebesar 50% (Keputusan Dirjen KEP 220/PJ/2002).
- p. Sumbangan dalam rangka bencana nasional yang ditetapkan dala Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010.
- q. Biaya sumbangan infrastruktur sosial, fasilitas Pendidikan, fasilitas pembinaan olahraga dalam Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010.
- r. Biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya dengan melampirkan daftar nominative sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986.

- s. Biaya promosi sesuai dengan PMK No.02/PMK.03/2010.
- t. Sumbangan dalam rangka Penanganan Covid-19 yang diatur dalam PP No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Covid-19.

2.3.6 Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan menurut Undang-Undang Perpajakan

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan s.t.d.d UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan saat rekonsiliasi fiskal :

- a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3) Cadangan penjamin untuk Lembaga Penjamin Simpanan.

- 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri.
- d. Premi asuransi Kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima

oleh Lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- g. Pajak Penghasilan.
- h. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- i. Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan.

2.3.7 Penyusutan

Penyusutan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud;
2. Kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai;
3. Yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Penjelasan atas Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pajak Penghasilan dengan dilakukannya sebagai berikut :

1. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (Metode Garis Lurus) (penjelasan Pasal ayat 1).

2. Dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas (Metode Saldo Menurun) (penjelasan Pasal ayat 2).

Berikut tabel tarif penyusutan serta daftar pengelompokan harta berwujud menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (6) dan PMK no. 96/PMK.03.2009.

Tabel 2. 2 Tarif Penyusutan dan Pengelompokan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

2.3.8 Amortisasi

Amortisasi yang dilakukan dalam rekonsiliasi fiskal yaitu sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 11A. Amortisasi atas pengeluaran yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh harta tak berwujud (hak cipta, hak paten, dan lainnya) dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*);
2. Yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Penjelasan atas Pasal 11A Undang-undang Pajak Penghasilan dengan dilakukannya sebagai berikut :

1. Dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis Lurus).
2. Dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau nilai sisa buku dan akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas (Saldo Menurun).

Berikut tabel tarif amortisasi serta daftar pengelompokan harta tak berwujud menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 11A.

Tabel 2. 3 Tarif Amortisasi dan Pengelompokan Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

2.3.9 Kredit Pajak

Kredit pajak dapat juga sebagai pengurang dalam aktivitas rekonsiliasi fiskal atas pemotongan dan/atau pemungutan serta pembayaran PPh tertentu yaitu sebagai berikut :

1. PPh Pasal 22 (pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya).
2. PPh Pasal 23 (pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan/atau bangunan).
3. Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (angsuran PPh Pasal 25).
4. PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24).

2.3.10 Penyesuaian Fiskal Positif

Pengakuan atas setiap akun maupun pos-pos yang ada dalam laporan keuangan komersial dikoreksi atau disesuaikan dengan

ketentuan perpajakan. Dalam bukunya Pandiangan (2013) menyebutkan beberapa penyesuaian fiskal positif timbul karena adanya :

1. Biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial.
3. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.

2.3.11 Penyesuaian Fiskal Negatif

Pandiangan (2013) juga menyebutkan beberapa penyesuaian fiskal negatif yang timbul bagi Wajib Pajak (WP) Badan yaitu menyangkut hal-hal berikut :

1. Penyusutan dan amortisasi fiskal.
2. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial tetapi dapat diakui secara fiskal.

2.3.12 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan

Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 11 dan 13 menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah

surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Media penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan dapat dilakukan melalui :

1. *E-filing* (www.pajak.go.id).
2. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).
3. Kantor pos atau jasa ekspedisi (tercatat).
4. Datang langsung ke KPP/KP2KP.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Badan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) yaitu tanggal 30 April atau 4 bulan setelah akhir tahun buku (bagi WP yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwin). Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Badan harus dibayar lunas sebelum SPT PPh Badan disampaikan.

2.4 Tinjauan atas Laporan Keuangan

2.4.1 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan dalam PSAK No. 1 Tahun 2015 menjelaskan yaitu sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2016), laporan keuangan (komersial) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan (Pohan, 2016).

Syaiful Bahri (2019) juga menjelaskan definisi laporan keuangan (*financial statements*) merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik entitas. Ati Retna Sari, dkk (Sari et al., 2017) Dalam bukunya juga menjelaskan beberapa jenis laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statements*) merupakan laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan akuntansi yang memuat mengenai hasil usaha selama satu tahun atau periode akuntansi sehingga dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami. Laporan laba rugi sering disebut juga sebagai laporan penghasilan yang menyajikan informasi untuk mengukur kinerja perusahaan selama periode tertentu. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu dari semua

pendapatan atau penghasilan (penghasilan usaha maupun penghasilan di luar usaha) serta semua beban-beban (beban usaha maupun beban di luar usaha).

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan transaksi modal atau ekuitas dengan pemilik, distribusi kepada pemilik, keuntungan atau kerugian dalam periode pelaporan tersebut, saldo akumulasi keuntungan atau kerugian pada awal hingga akhir periode (perubahannya), agio saham, dan disagio saham. Dalam penyajian dan komponen rekening-rekening pada laporan perubahan ekuitas disesuaikan dengan format perusahaannya. Dengan adanya laporan perubahan ekuitas, pembaca laporan dapat mengetahui penyebab terjadinya perubahan ekuitas dalam jangka waktu tertentu.

3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang berisi daftar sistematis dari asset, kewajiban serta ekuitas pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Dalam laporan posisi keuangan dapat diketahui berapa tingkat kekayaan perusahaan, kemampuan perusahaan membayar kewajibannya serta kemampuan perusahaan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar.

Selain itu juga dapat memperoleh informasi tentang jumlah utang perusahaan kepada kreditur dan jumlah investasi pemilik yang ada di dalam perusahaan tersebut.

4. Laporan Arus Kas (*Statement Of Cash Flow*)

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang dapat digunakan untuk bahan penilaian perubahan kekayaan bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa mendatang. Laporan ini juga dapat digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut mengelola kas yang dimilikinya. Dalam penyajiannya, komponen-komponen yang terdapat dalam laporan arus kas dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu :

1. Aktivitas Operasional, meliputi penerimaan serta pengeluaran kas yang digunakan untuk kepentingan kegiatan operasional perusahaan termasuk ketentuan laba bersih, bunga dan pajak.
2. Aktivitas Investasi, meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan kegiatan investasi. Dalam hal ini adalah perolehan atau pelepasan aset jangka panjang seperti : tanah, bangunan, instrument keuangan non komersial.

3. Aktivitas Pendanaan, meliputi transaksi penerimaan kas yang berasal dari utang jangka Panjang, penyertaan modal atau transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembayaran deviden dan utang jangka Panjang.

Penyusunan laporan arus kas untuk aktivitas di atas memiliki dua metode, yaitu :

- a. Metode Langsung (*Direct Method*)

Perusahaan menggunakan metode ini untuk melaporkan kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan dari kegiatan operasional. Secara sederhana, arus kas dari kegiatan operasional dihitung dari kas yang diterima dari pendapatan dan kas yang dikeluarkan untuk pembayaran beban.

- b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)

Metode ini penyusunan laporan arus kas yang dilakukan oleh entitas didasari dengan penentuan nilai awal yang berasal dari laba/rugi badan usaha yang kemudian disesuaikan berdasarkan transaksi kas dan non kas dengan referensi informasi utama dari neraca dan laporan laba rugi.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan di atas. Laporan ini memuat penjelasan atau rincian mengenai hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria penyusunan laporan keuangan.

2.4.2 Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Siti Resmi (2014) laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan perpajakan. Sedangkan menurut Suandy (2016), laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang penyusunannya secara umum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dipergunakan bagi kebutuhan perhitungan pajak. Laporan keuangan fiskal adalah hasil dari laporan keuangan komersial yang telah dilakukan penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal.

Pandiangan (2013) menyatakan dalam bukunya bahwa laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang penyusunannya dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

2.4.3 Perbedaan Laporan Keuangan

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi di seluruh akun atau pos-pos laporan keuangan, baik itu neraca maupun laporan laba rugi. Menurut Pandiangan (2013), ada dua hal yang menjadi dasar perbedaan yaitu beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

a. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan atas akun atau pos-pos yang ada. Sifat tetap tersebut karena pengakuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak diperkenankan sebagai penghasilan atau biaya sehingga tidak diperkenankan selamanya.

b. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan besaran akun atau pos-pos yang ada antara akuntansi dan fiskal yang disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan. Contoh metode tersebut yaitu metode pembukuan, metode penyusutan, metode penilaian persediaan, metode cadangan, metode penyisihan piutang, dan kompensasi kerugian.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar acuan serta untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan Tugas Akhir. Data dan informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa penelitian sejenis yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung (Dariansyah, 2019).	Perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT XYZ.	Deskriptif Kualitatif	Perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT XYZ sangat perlu dilakukan karena dapat membantu dalam rangka perhitungan PPh Badan sehingga PT XYZ dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2.	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal	- Penerapan perencanaan pajak badan.	Deskriptif Kuantitatif	Penerapan perencanaan pajak badan dapat dilakukan dengan

25	Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal sebagai Efisiensi Beban Pajak (Dwifans et al., 2022).	- Rekonsiliasi fiskal sebagai efisiensi beban pajak.	membuat daftar tabel nominative mengenai biaya perjalanan dinas dan biaya lain-lain sehingga dapat menghasilkan efisiensi beban pajak.
3.	Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan oleh PT. XYZ di Jakarta (Sitorus et al., 2022).	- Rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Besarnya penghasilan kena pajak PT. XYZ.	Deskriptif Analitis Laporan keuangan komersial yang dilakukan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan PSAK dan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tersebut akan disesuaikan melalui penyesuaian dengan rekonsiliasi fiskal.
4.	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada	Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada	Deskriptif Kualitatif Laporan keuangan perusahaan belum sesuai dengan PSAK, dikarenakan perusahaan tidak

Perusahaan Bantu (Wenda et al., 2022)	Alat perusahaan alat bantu dengar.	mengkakui dan memperhitungkan beban penyusutan atau penambahan asset tetap yang perusahaan miliki. Perusahaan juga hanya membuat satu laporan keuangan, dimana Laporan Keuangan Komersial juga menjadi Laporan Keuangan Fiskal. Timbulnya perbedaan perhitungan antara penyusunan laporan keuangan menurut PSAK dengan perpajakan ini yang perlu dikoreksi melalui rekonsiliasi fiskal.
5. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil PT. ABC Tahun 2018 (Singgih & Widjaja, 2021)	Koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil PT. ABC	Deskriptif PT. ABC belum melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga, menimbulkan

perbedaan PPh
Badan yang terutang
saat sebelum dan
sesudah dianalisis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada salah satu Perusahaan Distributor yang ada di Kota Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian ini selama 5 bulan, terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono adalah data penelitian yang menyajikan informasi dalam bentuk kata, skema, dan gambar (Sugiyono, 2015). Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu profil dari PT XYZ serta hasil wawancara dalam bentuk penjelasan atas data yang peneliti dapatkan terhadap narasumber di PT XYZ.

2. Data Kuantitatif

Sugiono menjelaskan bahwa data kuantitatif adalah data penelitian yang menyajikan informasi dalam bentuk angka atau data kualitatif yang dikuantitatifkan (skoring) (Sugiyono, 2015). Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan laporan

keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi tahun 2021, laporan posisi keuangan tahun 2021, serta daftar asset tetap tahun 2021 PT XYZ. Dalam laporan keuangan tersebut menyajikan nominal yang akan digunakan peneliti sebagai dasar pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang.

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian didapatkan dari subjek dimana data penelitian itu diperoleh. Menurut Eri Barlian (2016), terdapat 2 sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data tersebut digunakan dalam penelitian ini dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Eri Barlian (2016), data primer merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh peneliti yaitu hasil wawancara pegawai perusahaan mengenai penjelasan lebih lanjut dari data yang diperoleh.

2. Data Sekunder

Eri Barlian (2016) juga mendefinisikan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari pihak lain atau menggunakan pihak perantara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumentasi atas laporan keuangan perusahaan serta data pendukung yaitu daftar asset tetap perusahaan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai sesuatu hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya dengan objek dokumentasi yang diamati merupakan benda mati (Arikunto, 2013). Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan dokumen-dokumen seperti laporan keuangan perusahaan, daftar asset tetap serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi melalui percakapan secara lisan kepada narasumber (Nugraha, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yaitu mengadakan wawancara terhadap pegawai PT XYZ mengenai penjelasan lebih lanjut dari data yang diperoleh peneliti.

3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2017), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi yang diteliti. Hal

ini dikarenakan penelitian ini tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah.


3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan mendeskripsikan hasil pengumpulan data PT. XYZ dalam bentuk laporan keuangan serta menguraikan dan mengevaluasi atas laporan keuangan PT. XYZ dengan peraturan perpajakan Indonesia saat ini. Peneliti juga memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT XYZ atas rekonsiliasi yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini untuk menganalisis data penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi yang terkait dengan judul tugas akhir.
2. Menganalisis gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada dalam objek penelitian ini.
3. Mengumpulkan data serta penjelasan lebih lanjut mengenai data yang dikumpulkan dari objek penelitian.
4. Mengolah data serta informasi yang diperoleh.
5. Menarik kesimpulan serta saran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

Peneliti juga akan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan skema yang penyusunan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Skema Rekonsiliasi Fiskal

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT XYZ adalah salah satu anak perusahaan dari perusahaan ternama di Indonesia. PT XYZ merupakan perusahaan distributor tunggal yang didirikan pada tanggal 15 Februari 1994 dan diperbaharui pada tanggal 9 September 1997 yang berpusat di Kota Tegal. PT XYZ sendiri dikelola oleh sebuah keluarga sehingga pemilik sekaligus direktur utama dalam perusahaan adalah kepala keluarga serta anak dari keluarga tersebut. Dalam perkembangannya, PT XYZ selalu mengamati kebijakan pemerintah/peraturan pemerintah dan menyesuaikan dirinya dengan kebijakan tersebut, seperti kebijakan pemerintah akan ijin usaha dan pajak penghasilan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT XYZ melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan metode *Self Assesment System* sehingga PT XYZ memiliki wewenang atas perhitungan pajak yang akan dibayarkan. Seiring kemajuan perusahaan, PT XYZ memiliki beberapa cabang yang terdapat di Pematang, Pekalongan, Purwokerto, Slawi, dan Cilacap. Banyaknya cabang yang dimiliki PT XYZ, bertambah pula omzet yang didapatkan sehingga berpengaruh pula dalam menentukan Pajak Penghasilan Badan. Upaya yang dilakukan PT XYZ dalam menentukan Pajak Penghasilan Badan dengan melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT XYZ

PT XYZ melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembukuan yaitu menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan laba rugi untuk menentukan besaran laba yang dikenakan pajak. Berikut adalah ringkasan laporan laba rugi yang disusun oleh PT XYZ :

Tabel 4. 1 Ringkasan Laporan Laba Rugi PT XYZ Tahun 2021
PT XYZ
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2021

Jumlah Peredaran Usaha	436.050.400.732
Harga Pokok Penjualan	426.981.583.022
Laba Kotor	9.068.817.710
Total Biaya Umum & Administrasi	7.993.084.296
Laba Usaha	1.075.733.413
Total Penghasilan Lain	2.497.400.374
Total Biaya Lain	(78.350.668)
Laba Usaha Sebelum Pajak	3.494.783.120
Kredit Pajak (PPh Ps 25)	(748.340.168)
Laba Usaha Setelah Pajak	2.746.442.952

Sumber : Laporan Keuangan PT XYZ Tahun 2021

Setelah menyusun laporan laba rugi, diperoleh peredaran usaha serta laba usaha sebelum pajak yang akan digunakan untuk menentukan besaran PPh Badan terutang.

1. Rekonsiliasi Fiskal menurut PT XYZ

Pada tahun 2021 PT XYZ telah melakukan penyesuaian melalui laporan fiskal untuk mengetahui laba kena pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh Terutang Badan tahun pajak 2021.

Berikut adalah laporan fiskal yang dibuat oleh PT XYZ :

Tabel 4. 2 Laporan Fiskal PT XYZ Tahun 2021
PT XYZ
Laporan Fiskal
Per 31 Desember 2021

Laba Komersial	3.494.783.120
KOREKSI FISKAL	
Biaya Sumbangan	6.803.000
Biaya PPh Ps 21	29.081.297
Pendapatan Jasa Giro	(122.212.486)
Jumlah Koreksi Fiskal	(86.328.189)
Laba Fiskal	3.408.454.931
Penghasilan Neto Fiskal	3.408.454.931

Sumber : Laporan Keuangan PT XYZ Tahun 2021

Dapat diketahui, PT XYZ telah melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2021 dengan hasil Penghasilan Neto Fiskal PT XYZ adalah sebesar Rp 3.408.454.931,-.

2. Rekonsiliasi Fiskal menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Adapun rekonsiliasi fiskal menurut Undang-Undang terhadap laporan laba rugi PT XYZ tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Rekonsiliasi Fiskal Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

**PT XYZ
Laporan Fiskal
Per 31 Desember 2021**

Laba Komersial		3.494.783.120
KOREKSI FISKAL		
- Koreksi Positif :		
Biaya Sumbangan	6.803.000	
Biaya Perjalanan Dinas	12.453.400	
Biaya PPh Ps 21	29.081.297	
Biaya Administrasi Bank	37.010.561	
Biaya Pajak Bunga	24.163.366	
- Koreksi Negatif :		
Pendapatan Jasa Giro	(122.212.486)	
Pendapatan Bunga Deposito	(31.072.078)	
Jumlah Koreksi Fiskal		(43.772.941)
Laba Fiskal		3.451.010.179
Penghasilan Neto Fiskal		3.451.010.179

Sumber : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan laporan fiskal yang disajikan oleh PT XYZ, masih terdapat beberapa penyesuaian sehingga perlu dilakukan analisis kembali atas rekonsiliasi fiskal tersebut. Setelah dilakukan analisis kembali atas rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial PT XYZ, dapat diketahui bahwa laba fiskal yang sebenarnya adalah sebesar RP 3.451.010.179,-.

4.2.2 Perhitungan PPh Badan PT XYZ

Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal, maka selanjutnya akan menghitung PPh Badan PT XYZ. Untuk menentukan besarnya PPh badan pada tahun berjalan diperlukan beberapa komponen, seperti penghasilan neto fiskal sebagai dasar pengenaan pajak dan jumlah kredit pajak dalam tahun berjalan sebagai pengurang PPh Badan. Berdasarkan laporan laba rugi serta laporan fiskal yang disajikan oleh PT XYZ, dapat diketahui penghasilan neto fiskal serta kredit pajak sebagai dasar perhitungan PPh Badan PT XYZ Tahun 2021. Berikut perhitungan PPh Badan PT XYZ Tahun 2021 :

Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Badan Menurut PT XYZ

KETERANGAN	NOMINAL
Penghasilan Neto Fiskal	Rp 3.408.454.931
Pembulatan	Rp 3.408.454.000
Pajak Penghasilan Terutang (22% X Rp 3.408.454.000)	Rp 749.860.085
Kredit Pajak PPh Pasal 25	(Rp 748.340.168)
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	Rp 1.519.917

Sumber : Data Diolah Peneliti

PT XYZ telah menghitung PPh badan terutang untuk tahun 2021, sesuai dengan hasil laporan fiskal yang telah dibuat sebelumnya oleh PT XYZ dan diperoleh PPh Badan terutangnya sebesar Rp 1.519.917,- sehingga PT XYZ mengalami PPh Badan kurang bayar yang nantinya akan disetor serta dilaporkan PPh Badan terutangnya.

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu masih terdapat beberapa kredit pajak PT XYZ tahun 2021 yang belum disertakan dalam perhitungan PPh Badan, maka dapat diperhitungkan kembali PPh badan Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau PPh badan Lebih Bayar (PPh Pasal 28A) yang dikenakan kepada PT XYZ. Berikut perhitungan PPh kurang atau lebih bayar PT XYZ tahun 2021 berdasarkan rekonsiliasi fiskal menurut Undang-Undang:

Tabel 4. 5 Perhitungan PPh Badan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

KETERANGAN	NOMINAL
Penghasilan Neto Fiskal	Rp 3.451.010.179
Pembulatan	Rp 3.451.010.000
Pajak Penghasilan Terutang	
(22% X Rp 3.451.010.000)	Rp 759.222.200
Kredit Pajak	
PPh Pasal 23	(Rp 243.900.000)
PPh Pasal 25	(Rp 748.340.168)
PPh Lebih Bayar (PPh Pasal 28A)	(Rp 233.017.968)

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka Pajak Penghasilan Badan PT XYZ pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 759.222.200,- namun karena kredit pajak yang dimiliki oleh PT XYZ selama tahun 2021 lebih besar, yakni sebesar Rp 992.240.168,- maka PPh Badan PT XYZ menjadi lebih bayar sebesar Rp 233.017.968,- (PPh Pasal 28A).

4.3 Pembahasan

Berdasarkan laporan keuangan komersial dalam laporan laba rugi PT XYZ Tahun 2021, penghasilan neto komersial sebesar Rp 3.494.783.120,- dan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal oleh PT XYZ diketahui penghasilan neto fiskal adalah sebesar Rp 3.408.454.931,-. Penurunan penghasilan neto tersebut disebabkan adanya rekonsiliasi fiskal berupa koreksi fiskal positif sebesar Rp 35.884.297,- serta koreksi fiskal negatif sebesar Rp 122.212.486,-. Kemudian dari penghasilan neto fiskal, dapat dihitung bahwa PPh Badan PT XYZ pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 749.860.085,- karena masih terdapat kredit pajak yang dimiliki PT XYZ yaitu PPh Pasal 25, maka perusahaan mengalami PPh kurang bayar sebesar Rp 1.519.917,-.

Hasil analisis peneliti terhadap rekonsiliasi fiskal PT XYZ, terdapat perubahan penghasilan neto fiskal dan PPh Badan PT XYZ pada tahun 2021. Diketahui setelah diperhitungkan kembali bahwa penghasilan neto fiskal mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 3.451.010.179,-. Kenaikan penghasilan neto fiskal tersebut memengaruhi besarnya PPh Badan PT XYZ pada tahun berjalan menjadi sebesar Rp 759.222.200,- dan setelah dikurangkan dengan kredit pajak yang belum diperhitungkan oleh PT XYZ maka, hasil dari perhitungan ini yaitu PPh Lebih Bayar sebesar Rp 233.017.968,-. Perbedaan atas besarnya penghasilan neto fiskal dan PPh Badan ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hasil rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT XYZ yang belum sepenuhnya sesuai dengan

Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berikut ringkasan hasil perbandingan menurut PT XYZ dengan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Tabel 4. 6 Ringkasan Perbandingan Menurut PT XYZ dengan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Keterangan	Menurut PT XYZ	Menurut Undang-Undang	Selisih
Penghasilan Neto Komersial	Rp3.494.783.120	Rp3.494.783.120	-
Koreksi Positif	Rp35.884.297	Rp109.511.623	Rp73.627.326
Koreksi Negatif	(Rp122.212.486)	(Rp153.284.564)	(Rp31.072.078)
Penghasilan Neto Fiskal	Rp3.408.454.931	Rp3.451.010.179	Rp42.555.248
PPh Badan Terutang	Rp749.860.085	Rp759.222.200	Rp9.362.115
Kredit Pajak			
PPh Pasal 23	-	(Rp243.900.000)	-
PPh Pasal 25	(Rp748.340.168)	(Rp748.340.168)	-
PPh Badan Kurang Bayar (Lebih Bayar)	Rp1.519.917	(Rp233.017.968)	Rp231.498.051

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Dari tabel ringkasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal, masih terdapat penghasilan maupun biaya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Atas koreksi tersebut dapat peneliti analisis terdapat beberapa penghasilan serta biaya penghasilan yaitu sebagai berikut :

1. Koreksi Positif

Pembahasan koreksi fiskal positif terhadap biaya pada laporan laba rugi PT XYZ dalam menentukan penghasilan kena pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Biaya Sumbangan

Dalam biaya sumbangan ini mengalami koreksi fiskal yang sudah dilakukan oleh PT XYZ dan telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Biaya sumbangan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk sumbangan, seperti sumbangan duka cita, bantuan sosial, dan sebagainya. Biaya sumbangan sebesar Rp 6.803.000,- biaya ini dikoreksi fiskal positif karena tidak termasuk ke dalam sumbangan yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021 huruf I, j, l, dan m.

b. Biaya Perjalanan Dinas

Pada rekonsiliasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh PT XYZ tidak terdapat koreksi fiskal pada biaya perjalanan dinas ini. Peneliti menemukan dalam wawancaranya, seharusnya terdapat koreksi fiskal positif dikarenakan biaya tersebut digunakan seluruhnya untuk kepentingan Direktur untuk keperluan pribadi. Biaya ini dikoreksi fiskal positif karena pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021 huruf f.

c. Biaya PPh Pasal 21

Biaya PPh Pasal 21 ini merupakan biaya insentif yang harus dikeluarkan serta dikoreksi fiskal positif sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021 huruf g.

d. Biaya Administrasi Bank

Biaya administrasi bank ini merupakan biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang.

e. Biaya Pajak Bunga

Sama halnya dengan biaya administrasi bank, biaya pajak bunga ini merupakan biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang.

2. Koreksi Negatif

Berikut analisis koreksi fiskal negatif terhadap penghasilan pada laporan laba rugi PT XYZ tahun 2021 dalam penentuan penghasilan kena pajak yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan jasa giro ini merupakan bunga yang diperoleh PT XYZ atas kepemilikan saldo disuatu bank.

Penghasilan ini bersifat yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021 huruf a dan ditegaskan dalam PP No. 123 Tahun 2015 serta PMK No. 212/PMK.03/2018.

b. Pendapatan Bunga Deposito

Sama halnya dengan pendapatan jasa giro, pendapatan bunga deposito juga merupakan penghasilan yang bersifat final dan diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021 huruf a dan ditegaskan dalam PP No. 123 Tahun 2015 serta PMK No. 212/PMK.03/2018.

Setelah diketahui beberapa penghasilan serta biaya-biaya yang menimbulkan terjadinya perbedaan, peneliti menganalisis kembali kredit pajak yang PT XYZ miliki. Pada tabel 4.6 mengenai ringkasan perbandingan, dapat diketahui bahwa kredit pajak PT XYZ juga mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Atas perbedaan tersebut, dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) dalam negeri terkait dengan modal, penyerahan jasa, hadiah atau penghargaan, serta penghasilan selain yang dipotong PPh Pasal 21. PT XYZ memperoleh penghasilan lain yaitu pendapatan hadiah yang telah

dipotong pajaknya setiap bulan selama tahun 2021 dengan total pemotongan yaitu sebesar Rp 243.900.000,- atas pemotongan tersebut dapat diperhitungkan kembali kredit pajaknya sebagai pengurang PPh Badan terutangnya.

2. PPh Pasal 25

Berdasarkan UU PPh, PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan. Besarnya angsuran tersebut, yakni sebesar Pajak Penghasilan terutang badan menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. PT XYZ telah menyetor dan melaporkan PPh Pasal 25 selama tahun pajak 2021 sebesar Rp 748.340.168,-.

Perubahan atas PPh Badan PT XYZ ini mengakibatkan PT XYZ mengalami PPh Badan lebih bayar. Atas PPh Badan lebih bayar tersebut, PT XYZ dapat mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya tidak terutang. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan tahun 2007 Pasal 28A bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerima surat permohonan pengembalian pajak tersebut secara lengkap serta akan dilakukannya pemeriksaan terhadap perusahaan. Hasil dari dilakukannya pemeriksaannya tersebut, DJP akan menerbitkan surat ketetapan tepatnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap laporan keuangan PT XYZ, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis kembali yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa selisih jumlah koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh PT XYZ sebesar Rp 73.627.326,- dan koreksi negatif sebesar Rp 31.072.078,- lebih rendah dari menurut Undang-Undang. Hal ini berpengaruh pada penghitungan PPh Badan perusahaan sehingga nilai PPh Badan mengalami perubahan sebesar Rp 759.222.200,- hal ini berpengaruh juga setelah diperhitungkan kembali kredit pajaknya, sehingga PT XYZ mengalami PPh Badan lebih bayar sebesar Rp 233.017.968,-
2. Koreksi fiskal terhadap penghasilan yang telah dilakukan oleh PT XYZ belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan, sehingga masih terdapat koreksi negatif dari penghasilan lain yang perlu dikoreksi yakni pendapatan jasa giro serta pendapatan bunga deposito.
3. Koreksi fiskal terhadap biaya yang telah dilakukan oleh PT XYZ belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan sehingga masih terdapat koreksi positif dalam koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT XYZ tersebut pada biaya sumbangan, biaya perjalanan dinas, biaya PPh 21, biaya administrasi bank, serta biaya pajak bunga.

5.2 Saran

Setelah menarik kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat mendapatkan solusi serta manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi PT XYZ, diantaranya sebagai berikut :

1. Diharapkan agar perusahaan lebih memperhatikan kembali peraturan dan perundang-undangan perpajakan saat melakukan koreksi fiskal atas penghasilan serta biaya, sehingga perusahaan dapat memenuhi kesesuaian dalam perpajakan saat melakukan koreksi fiskal dan terhindar dari kerugian dalam pelanggaran di bidang perpajakan.
2. Disarankan agar perusahaan selalu mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia yang seringkali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian yang sedang berlangsung.
3. Disarankan agar perusahaan memberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai Peraturan Perpajakan di Indonesia kepada karyawan baru, karyawan lama dan semua manajemen agar tidak terjadi kesalahan perhitungan, pelaporan dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bahri, S. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Penerbit ANDI.
- Barlian, E. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukamiba Press.
- Dariansyah, D. (2019). *FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT XYZ KANTOR PELAYANAN PAJAK PULO GADUNG Dedy Dariansyah*. 7(2), 1374–1386.
- Dwifans, T. L., Niam, M. A., & Ratih, N. R. (2022). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak Oleh : Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Islam Kadiri PENDAHULUAN Indonesia meru*. 69–83.
- Fitriandi, P., Aryanto, Y., & Priyono, A. P. (2016). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat.
- Halim, A., Bawano, I. R., & Dara, A. (2018). *Perpajakan : konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. 1*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Nugraha, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Pandiangan, L. (2013). *Administrasi Perpajakan* (S. Saat (Ed.)). Penerbit Erlangga.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori & Kasus (Edisi 3)*. Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sari, A. R., Nurbatin, D., & Setiyowati, S. W. (2017). *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*. Mitra Wacana Media.
- Singgih, A., & Widjaja, P. H. (2021). *ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT . ABC TAHUN 2018*. III(2), 598–

602.

Sitorus, S., Eliza, & Suratminingsih. (2022). *Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan oleh PT . XYZ di Jakarta*. 2, 1–10.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.

Sumarsan, T. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak (Edisi 2)*. PT Indeks.

Supriyanto, E. (2016). *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

Waluyo. (2014). *PERPAJAKAN INDONESIA*. Salemba Empat.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Wenda, F. N., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Anggraeni, R. (2022). *KEUANGAN KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN ALAT BANTU DENGAR*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi PT XYZ Tahun 2021

PT XYZ PERHITUNGAN LABA RUGI PERIODE 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021 Dalam Rupiah		
Peredaran usaha :		
- Penjualan		432.916.562.687
- Komisi Penjualan		3.133.838.045 +
Jumlah Peredaran Usaha		436.050.400.732
Persediaan Awal per 01 Januari 2021	49.380.282.254	
Pembelian	435.781.431.084	
Retur Pembelian	(3.212.284.994) +	
Jumlah Barang Siap Jual	481.949.428.344	
Persediaan Akhir per 31 Desember 2021	54.967.845.322 -	
Harga Pokok Penjualan		426.981.583.022 -
Laba/Rugi Kotor		9.068.817.710
<u>Beban Administrasi dan Umum :</u>		
- Biaya Gaji Karyawan	4.018.800.000	
- Biaya Telepon	37.557.779	
- Biaya Keperluan Kantor	117.656.731	
- Biaya Lain-Lain	123.878.080	
- Biaya Sumbangan	6.803.000	
- Biaya BBM dan Transport	656.305.357	
- Biaya Bongkar Muat	175.717.968	
- Biaya Pemeliharaan Aktiva	77.708.258	
- Biaya Tunjangan Karyawan	1.281.468.000	
- Bonus Karyawan	249.800.000	
- Biaya Perjalanan Dinas	12.453.400	
- Biaya Listrik dan Air	144.653.378	
- Biaya Retribusi	46.473.400	
- Biaya Jamsostek	957.467.373	
- Biaya PPh Pasal 21	29.081.297	
- Biaya Penyusutan Kendaraan	7.057.292	
- Biaya Penyusutan Bangunan	50.202.984	
	+ _____	
Total Biaya		7.993.084.296 -
Laba/Rugi Usaha		1.075.733.413
<u>Pendapatan & Biaya Lainnya</u>		
- Biaya Administrasi Bank	(37.010.561)	
- Biaya Pajak Bunga	(24.163.366)	
- Biaya Bunga Pinjaman Bank	(17.176.741)	
- Pendapatan Jasa Giro	122.212.486	
- Pendapatan Bunga Deposito	31.072.078	
- Pendapatan Hadiah	2.344.115.810 +	
Total Pendapatan & biaya lain		2.419.049.706 +
Laba/Rugi Usaha Sebelum Pajak		3.494.783.120
PPH Pasal 25 Tahun 2021		(748.340.168)
Laba/Rugi Usaha Setelah Pajak		2.746.442.952


Lampiran 2. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

**PT XYZ
Rekonsiliasi Fiskal
Per 31 Desember 2021**

AKUN	KOMERSIAL	POSITIF	NEGATIF	FISKAL
Penjualan	Rp 432.916.562.687			Rp 432.916.562.687
Komisi Penjualan	Rp 3.133.838.045			Rp 3.133.838.045
Jumlah Peredaran Usaha	Rp 436.050.400.732			Rp 436.050.400.732
Pers. Awal	Rp 49.380.282.254			Rp 49.380.282.254
Pembelian	Rp 435.781.431.084			Rp 435.781.431.084
Retur Pembelian	-Rp 3.212.284.994			-Rp 3.212.284.994
Jumlah Barang Siap dijual	Rp 481.949.428.344			Rp 481.949.428.344
Pers. Akhir	Rp 54.967.845.322			Rp 54.967.845.322
HPP	Rp 426.981.583.022			Rp 426.981.583.022
Laba Kotor	Rp 9.068.817.710			Rp 9.068.817.710
Biaya Adm. Umum :				
Biaya Gaji	Rp 4.018.800.000			Rp 4.018.800.000
Biaya Telepon Kantor	Rp 37.557.779			Rp 37.557.779
Biaya Keperluan Kantor	Rp 117.656.731			Rp 117.656.731
Biaya Lain-lain	Rp 123.878.080			Rp 123.878.080
Biaya Sumbangan	Rp 6.803.000	Rp 6.803.000		
Biaya Bahan Bakar Transportasi	Rp 656.305.357			Rp 656.305.357
Biaya Bongkar Muat	Rp 175.717.968			Rp 175.717.968
Biaya Pemeliharaan Aktiva	Rp 77.708.258			Rp 77.708.258
Biaya Tunjangan Karyawan	Rp 1.281.468.000			Rp 1.281.468.000
Bonus Karyawan	Rp 249.800.000			Rp 249.800.000
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 12.453.400	Rp 12.453.400		
Biaya Listrik & Air	Rp 144.653.378			Rp 144.653.378
Biaya Retribusi	Rp 46.473.400			Rp 46.473.400
Biaya Jamsostek	Rp 957.467.373			Rp 957.467.373
Biaya PPh 21	Rp 29.081.297	Rp 29.081.297		
Biaya Penyusutan Kendaraan	Rp 7.057.292			Rp 7.057.292
Biaya Penyusutan Bangunan	Rp 50.202.984			Rp 50.202.984
Total Biaya	Rp 7.993.084.296			Rp 7.944.746.600
Laba Sementara	Rp 1.075.733.413			Rp 1.124.071.110
Pendapatan & Biaya diluar Usaha :				
Biaya Administrasi Bank	-Rp 37.010.561	Rp 37.010.561		Rp -
Biaya Pajak Bunga	-Rp 24.163.366	Rp 24.163.366		Rp -
Biaya Bunga Pinjaman Bank	-Rp 17.176.741			-Rp 17.176.741
Pendapatan Jasa Giro	Rp 122.212.486		Rp 122.212.486	Rp -
Pendapatan Bunga Deposito	Rp 31.072.078		Rp 31.072.078	Rp -
Pendapatan Hadiah	Rp 2.344.115.810			Rp 2.344.115.810
Total Pendapatan & Biaya diluar Usaha	Rp 2.419.049.706			Rp 2.326.939.069
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp 3.494.783.120			Rp 3.451.010.179
PPh Badan Terutang	-Rp 768.852.286			-Rp 759.222.239
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 2.725.930.833	Rp 109.511.623	Rp 153.284.564	Rp 2.691.787.940

Lampiran 3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23	FORM 1724 - III <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300005050 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-..... H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP
A.2 NIK
A.3 Nama
A.4 Alamat
Kelurahan/Desa Kecamatan :
Kota/Kabupaten	KOTA TEGAL Provinsi : JAWA TENGAH Kode Pos :
A.5 No. Telepon

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG


Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
8-2021	24-100-01	135.500.000,00	0	15	20.325.000,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice
 Nomor Dokumen IR.19565 COG 3 Tanggal: 27/07/2021

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : Tanggal :

B.9 PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan :
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP	: 010616829052000
C.2 Nama Wajib Pajak	: PZ CUSSONS INDONESIA
C.3 Tanggal	: 02/08/2021
C.4 Nama Penandatanganan	: ELSINA FRANSINA MUSTAMU
C.5	 03MYHRUV

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1.3. Dikait dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 3 digit kode bukti pemotongan 21 dan 8 digit nomor unit. Contoh: pemotongan transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ke-generasi 31-0000000001.
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.
 H.2. Dikait dengan kode objek (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan dan tulisan uraian pembatalan dengan angka.
 H.3. Dikait dengan kode silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
 Pembetulan Bukti Pemotongan tidak dibebaskan berdasarkan ketentuan Pasal 33A UU KUP.
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.000.000.
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
 A.3 Dikait dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang ditulis dapat disingkat.
 A.4 Dikait dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
 A.5 Dikait dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

B.1 Dikait dengan masa-tahun pajak asal terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.
 B.2 Dikait sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
 24-100-01 Hasil, penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, Ayat(1) huruf e UU PPh.
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikurusi PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.
 24-101-01 Dividen tidak termasuk deviden kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(2).
 24-103-01 Royalti.
 24-104-01 Jasa Televisi.
 24-104-02 Jasa Manajemen.
 24-104-03 Jasa Korporasi.
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III.
 B.3 Dikait dengan jumlah penghasilan bruto.
 B.4 Dikait dengan kode silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
 B.5 Dikait dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh : tarif atas jasa listrik adalah 2% diisi dengan angka 2.
 B.6 Dikait dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) jika terdapat balok terutang.
 B.7 Dikait dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Penjeritan, Bukti Pembayaran, Akta Pendirian, Akta RUPS, Surat Penyalakan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
 B.8 Dikait dengan kode silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.
 B.9 Dikait dengan kode silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pembetulan DTP dan Nomor Transaksi Pemotongan Negara (NTPN).













C. Identitas Pemotong Pajak

C.1 Dikait dengan NPWP Pemotong Pajak.
 C.2 Dikait dengan nama Pemotong Pajak.
 C.3 Dikait dengan tanggal pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
 C.4 Dikait Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/Jasa Wajib Pajak.
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Sign. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus disebutkan nomor berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran 4. Buku Bimbingan Tugas Akhir

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR









Nama : LIA NUR FAUZIAH
 NIM : 20030118
 Program Studi : DIII AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
 KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENGHITUNG
 PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT XYZ
 Pembimbing I : Asrofi Langgeng NS, S.Pd, M.Si, Ak, BKP

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Jumat, 23/02/2023 12	Pengajuan Judul TA - ACC	
2	28 Maret 2023	Bimbingan proposal TA ke-1	
3	6 April 2023	Bimbingan proposal TA ke-2	
4	14 April 2023	Bimbingan proposal TA ke-3	
5	17 April 2023	Bimbingan proposal TA ke-4	
6	3 Mei 2023	Bimbingan proposal TA ke-5	
7	5 Mei 2023	Bimbingan proposal TA ke-6	
8	8 Mei 2023	Bimbingan proposal TA ke-7	
9	12 Mei 2023	Acc proposal TA	
10	31 Mei 2023	Revisi TA ke-1	
11	7 Juni 2023	Revisi TA ke-2	
12	9 Juni 2023	Acc TA siap ujian	

Catatan: Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 kali bimbingan.

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : LIA NUR FAUZIAH
 NIM : 20030118
 Program Studi : DIII AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPDRAN
 KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENGHITUNG PAJAK
 PENGHASILATI TERUTANG PADA PT XYZ
 Pembimbing II : ARYANTO, SE, M.Ak.

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 27/12/2022	Pengajuan Judul TA - ACC	
2.	Rabu, 18/01/2023	Bimbingan I - Proposal TA	
3.	Selasa / 07 Mar 23	Bimbingan Proposal II	
4.	Selasa / 21 Mar 23	Bimbingan Proposal III	
5.		ACC Proposal TA	
6.	Senin / 12 Juni 23	Bimbingan TA I	
7.	Selasa / 13 Juni 23	Bimbingan TA 2	
8.	Rabu / 14 Juni 23	Bimbingan TA 3 ACC TA	

Catatan: Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 kali bimbingan.

Lampiran 5. Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi



POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

Teknik dan Kejuruan

UPT Perpustakaan & Penerbitan

SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

Nama : Nizzatur Rofatin Nua, S.Kem
 NIPY : 07-013-190
 Jabatan : Pustakawan

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir²⁾:

Judul : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam
 Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT XYZ

yang ditulis oleh:

Nama Mahasiswa : Lia Nur Fauziah
 NIM : 20030118
 Email : liafauziah1903@gmail.com

Telah dilakukan uji kesamaan (uji similarity) / uji plagiasi dengan hasil indikasi similaritas 55 %
 Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 14 Juni 2023
 Petugas Perpustakaan
 Politeknik Harapan Bersama,

Rofatin N. S.Kem

Keterangan:

¹⁾ Diisi oleh Petugas Perpustakaan Poltek Harber

²⁾ Diisi dengan pengetikan langsung oleh mahasiswa

Lampiran 6. Daftar Wawancara Observasi

Narasumber : Kepala Bagian Keuangan PT XYZ

No	Pertanyaan
1.	Apakah PT XYZ sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak?
2.	Sejak kapan PT XYZ terdaftar sebagai Wajib Pajak?
3.	Sebagai Wajib Pajak, apakah PT XYZ melaksanakan kewajiban perpajakannya?
4.	Adakah kendala yang dihadapi PT XYZ selama melaksanakan kewajiban perpajakannya?
5.	Data apa saja yang dibutuhkan saat PT XYZ melaksanakan kewajiban perpajakannya?
6.	Jika saya melaksanakan penelitian mengenai pelaporan perpajakan, apakah bersedia?
7.	Jika bersedia, adakah batasan untuk pengambilan data PT XYZ?